



Pengaturan Hukum Terhadap Pencipta Manga Atas Praktik Manga Scanlation Di Indonesia

Gendo Mulya Simorangkir¹, Elly Nurlaili², Harsa Wahyu Ramadhan³, Selvia Oktaviana⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: gendokomik@gmail.com¹, elny.nurlaili@fh.unila.ac.id²,

harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id³, selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id⁴, nenny.ariani@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

The practice of manga scanlation in Indonesia has grown rapidly alongside digital technological advancements and the increasing public interest in Japanese comics. This activity is generally carried out without permission from the creators or copyright holders, raising legal issues related to violations of economic and moral rights. This study aims to analyze the legal regulation concerning manga creators against scanlation practices in Indonesia and the forms of legal protection available. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that scanlation practices violate the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright, particularly regarding the exclusive rights of creators to reproduce and distribute their works. Furthermore, law enforcement against such violations faces several challenges, including low public legal awareness and limited supervision in the digital domain. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement, enhance public education, and promote cooperation between the government and digital platforms to ensure optimal protection for manga creators.

Keywords: Copyright, Manga Scanlation, Legal Protection

ABSTRAK

Praktik manga scanlation di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap komik Jepang. Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta manga atas praktik scanlation di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scanlation bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak eksklusif pencipta dalam memperbanyak dan mendistribusikan karya. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan platform digital untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta manga.

Kata Kunci: Hak Cipta, Manga Scanlation, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang industri kreatif. Salah satu sektor yang terdampak secara nyata adalah industri komik, khususnya manga yang berasal dari Jepang. Manga telah menjadi bagian dari budaya populer global, termasuk di Indonesia, dengan jumlah penggemar yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kemudahan akses internet memungkinkan masyarakat untuk menikmati berbagai karya manga secara daring, baik melalui platform resmi maupun tidak resmi. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta di era digital.

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, manga merupakan karya cipta yang dilindungi oleh rezim hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya, termasuk hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya, sedangkan hak moral berkaitan dengan pengakuan atas identitas pencipta. Namun, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, salah satunya melalui praktik *manga scanlation*, yaitu kegiatan menerjemahkan, memindai, dan menyebarkan manga secara ilegal tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Praktik *scanlation* pada awalnya muncul sebagai bentuk kontribusi komunitas penggemar untuk memperkenalkan manga kepada audiens yang lebih luas, terutama ketika karya tersebut belum tersedia secara resmi dalam bahasa tertentu. Namun, dalam perkembangannya, kegiatan ini justru menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang masif. Di Indonesia, fenomena ini semakin marak dengan munculnya berbagai situs dan platform yang menyediakan manga hasil *scanlation* secara gratis. Hal ini tentu merugikan pencipta maupun penerbit resmi, baik dari segi ekonomi maupun penghargaan terhadap karya.

Pengaturan hukum terkait hak cipta di Indonesia telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini secara tegas mengatur mengenai perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya seni seperti manga. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum bagi penegakan terhadap pelanggaran hak cipta, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Namun demikian, efektivitas penerapan hukum tersebut dalam menghadapi praktik *scanlation* masih menjadi persoalan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik *scanlation* adalah sifatnya yang berbasis digital dan lintas batas negara. Konten manga ilegal dapat dengan mudah diunggah dan diakses melalui berbagai platform daring, sehingga sulit untuk dikendalikan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Banyak pengguna yang menganggap bahwa mengakses manga secara gratis melalui situs ilegal merupakan hal yang wajar, tanpa menyadari adanya pelanggaran hukum yang terjadi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di ranah digital seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, penegakan hukum yang belum optimal juga turut berkontribusi terhadap maraknya praktik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

Selain aspek hukum, praktik *scanlation* juga berkaitan erat dengan faktor sosial dan ekonomi. Tingginya harga manga resmi dan keterbatasan akses terhadap terjemahan resmi menjadi alasan utama masyarakat memilih mengakses versi ilegal. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan konsumen dan perlindungan terhadap hak pencipta. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menangani permasalahan ini, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penyediaan alternatif yang legal dan terjangkau.

Dalam kajian akademik, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan platform digital legal dapat menjadi solusi dalam mengurangi praktik pelanggaran hak cipta. Platform tersebut memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk menikmati karya secara sah, sekaligus memberikan keuntungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Namun, implementasi solusi ini masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa praktik *manga scanlation* merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan analisis yang mendalam terkait pengaturan hukum yang berlaku serta efektivitasnya dalam melindungi pencipta manga di Indonesia. Selain itu, penting juga untuk mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi maraknya praktik ini, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta manga atas praktik *scanlation* di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hak cipta, hak ekonomi, hak moral, serta pelanggaran dalam praktik *manga scanlation*.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan hak cipta, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan dan mengkaji permasalahan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Praktik Manga Scanlation dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola distribusi dan konsumsi karya cipta, termasuk dalam industri komik Jepang atau manga. Di Indonesia, akses terhadap manga menjadi semakin mudah melalui berbagai platform digital, baik yang resmi maupun tidak resmi. Fenomena ini membawa konsekuensi hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak cipta atas karya tersebut. Salah satu praktik yang berkembang pesat adalah *manga scanlation*, yaitu kegiatan pemindaian, penerjemahan, dan penyebarluasan manga tanpa izin dari pemegang hak cipta. Praktik ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum, karena berpotensi melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap karya cipta diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai jenis ciptaan, termasuk karya seni berupa komik atau manga. Perlindungan tersebut mencakup hak eksklusif pencipta untuk mengendalikan penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan karya tanpa izin, termasuk dalam praktik *scanlation*, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Secara normatif, manga sebagai karya komik termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini menegaskan bahwa karya seni, termasuk gambar dan komik, memperoleh perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan otomatis (*automatic protection*), di mana hak cipta timbul tanpa memerlukan pendaftaran formal. Dengan demikian, karya manga, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, tetap mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, seperti melalui penggandaan, distribusi, dan komunikasi kepada publik. Dalam konteks *manga scanlation*, tindakan pemindaian dan penyebarluasan secara ilegal jelas

melanggar hak ekonomi tersebut, karena dilakukan tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain hak ekonomi, hak moral juga merupakan bagian penting dari perlindungan hak cipta. Hak moral mencakup hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya serta mempertahankan keutuhan ciptaannya dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Dalam praktik *scanlation*, seringkali terjadi perubahan isi, terjemahan yang tidak akurat, atau bahkan sensor yang dilakukan sepihak oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat merusak integritas karya dan berpotensi melanggar hak moral pencipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam praktik *scanlation* juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata. Hal ini karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami oleh pihak lain, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti hilangnya reputasi dan kontrol atas karya.

Selain itu, dalam konteks internasional, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Bern memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap karya asing, termasuk manga dari Jepang. Prinsip *national treatment* mengharuskan Indonesia memberikan perlindungan yang sama kepada pencipta asing sebagaimana kepada pencipta nasional. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *scanlation* terhadap manga asing tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia dan dapat dikenakan sanksi hukum apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di era digital semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses teknologi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa mengakses atau menyebarkan konten ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum, karena selain faktor teknis, juga terdapat faktor sosial yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Di sisi lain, karakteristik pelanggaran di ruang digital yang bersifat lintas batas (*borderless*) juga menyulitkan proses penegakan hukum. Pelaku *scanlation* dapat berasal dari berbagai negara dan menggunakan identitas anonim, sehingga sulit untuk dilacak dan ditindak secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersedia secara memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap praktik *manga scanlation* di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama lintas negara dalam menangani pelanggaran di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap pencipta manga dapat terlaksana secara optimal.

Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta dalam Praktik Manga Scanlation

Praktik *manga scanlation* tidak hanya menjadi persoalan distribusi ilegal karya cipta, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Dalam rezim hak cipta, pencipta diberikan kewenangan penuh untuk menentukan bagaimana karya tersebut digunakan, diperbanyak, dan disebarluaskan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum. Praktik *scanlation* yang dilakukan secara masif di ruang digital menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip dasar perlindungan hak cipta.

Hak ekonomi merupakan salah satu komponen utama dalam perlindungan hak cipta yang memberikan manfaat finansial kepada pencipta. Hak ini meliputi hak untuk memperbanyak, menerbitkan, mendistribusikan, serta mengumumkan karya kepada publik. Dalam konteks *manga scanlation*, tindakan pemindaian dan penyebarluasan secara gratis melalui platform digital jelas merampas potensi keuntungan ekonomi yang seharusnya diperoleh pencipta atau penerbit resmi. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan, terutama dalam industri kreatif yang sangat bergantung pada distribusi resmi sebagai sumber pendapatan.

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap hak ekonomi dalam praktik *scanlation* tidak hanya berdampak pada pencipta, tetapi juga pada ekosistem industri kreatif secara keseluruhan. Penerbit, distributor, dan pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi resmi turut mengalami kerugian akibat menurunnya minat masyarakat untuk membeli produk legal. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan industri komik secara berkelanjutan, karena berkurangnya insentif ekonomi bagi pelaku industri untuk terus menghasilkan karya berkualitas.

Selain hak ekonomi, hak moral juga menjadi aspek penting yang seringkali diabaikan dalam praktik *manga scanlation*. Hak moral memberikan perlindungan terhadap integritas karya dan identitas pencipta, termasuk hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk menolak perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Dalam praktik *scanlation*, perubahan isi cerita, terjemahan yang tidak akurat, serta penghapusan bagian tertentu dari karya sering terjadi, sehingga

Pelanggaran terhadap hak moral memiliki dampak yang tidak kalah serius dibandingkan dengan pelanggaran hak ekonomi. Ketika sebuah karya diubah tanpa izin, terutama dalam bentuk terjemahan yang menyimpang, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pembaca. Selain itu, reputasi pencipta juga dapat tercoreng apabila karya yang beredar tidak lagi mencerminkan kualitas dan pesan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak moral menjadi sangat penting dalam menjaga integritas karya cipta.

Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dalam praktik *scanlation* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat, dapat ditemukan dalam praktik ini. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak

untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak selalu berjalan efektif. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku *scanlation* yang seringkali beroperasi secara anonim di internet. Selain itu, banyak situs yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga menyulitkan proses penindakan secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pelanggaran telah jelas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan teknis.

Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor utama yang mendorong maraknya praktik *scanlation*. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa mengakses atau menyebarkan konten ilegal merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini dianggap sebagai hal yang wajar karena memberikan akses gratis terhadap karya yang sulit diperoleh secara resmi.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengakses manga ilegal. Harga manga resmi yang relatif tinggi serta keterbatasan ketersediaan terjemahan resmi menjadi alasan utama mengapa masyarakat lebih memilih *scanlation*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan konsumen dan ketersediaan layanan legal yang memadai, sehingga mendorong munculnya praktik ilegal sebagai alternatif.

Dengan demikian, analisis terhadap pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dalam praktik *manga scanlation* menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menangani permasalahan ini, termasuk melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan penegakan hukum, serta penyediaan akses legal yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Manga atas Pembajakan Karya di Era Digital

Perlindungan hukum terhadap pencipta manga atas praktik pembajakan, khususnya melalui *manga scanlation*, menjadi isu yang semakin krusial di era digital. Kemudahan akses dan distribusi konten melalui internet telah memperluas jangkauan pelanggaran hak cipta, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan berbagai mekanisme perlindungan bagi pencipta, baik secara preventif maupun represif.

Upaya preventif merupakan langkah awal yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta. Salah satu bentuk upaya preventif adalah melalui pencatatan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun pencatatan bukan merupakan syarat lahirnya hak cipta, keberadaan sertifikat pencatatan dapat menjadi alat bukti awal yang kuat dalam hal terjadi sengketa. Selain itu, penggunaan lisensi resmi juga menjadi instrumen penting

untuk mengatur pemanfaatan karya oleh pihak lain secara sah dan menghindari potensi pelanggaran.

Selain pencatatan, upaya preventif juga dapat dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Banyaknya praktik *scanlation* yang terjadi tidak terlepas dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya perlu aktif melakukan sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta, serta pentingnya mendukung karya legal sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan preventif. Platform digital resmi yang menyediakan akses manga secara legal dengan harga terjangkau dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konten ilegal. Dengan adanya platform tersebut, masyarakat tetap dapat menikmati karya secara mudah tanpa harus melanggar hukum, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi pencipta dan penerbit.

Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan pengaduan kepada DJKI atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Selain itu, pencipta juga dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Selain gugatan perdata, penegakan hukum pidana juga dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta. Pelaku yang terbukti melakukan pembajakan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maupun pidana penjara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang serius terhadap hak cipta, termasuk dalam menghadapi praktik *manga scanlation* yang merugikan pencipta. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital adalah sifatnya yang lintas batas (*borderless*). Banyak situs *scanlation* yang beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Selain itu, anonimitas pelaku di dunia maya juga menjadi hambatan dalam proses identifikasi dan penegakan hukum secara efektif.

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan platform digital sangat diperlukan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di ruang digital. Pemblokiran situs ilegal, penghapusan konten (*take down*), serta penguatan regulasi terkait distribusi konten digital merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik pembajakan. Namun, upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan efek jera bagi pelaku.

Di samping itu, kerja sama internasional juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bersifat lintas negara. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global perlu memperkuat koordinasi dengan negara

lain dalam menangani pelanggaran hak cipta, termasuk melalui perjanjian internasional dan pertukaran informasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencipta, termasuk pencipta manga dari luar negeri, tetap mendapatkan perlindungan hukum yang efektif di Indonesia.

Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap pencipta manga atas praktik pembajakan di era digital harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi langkah preventif dan represif. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan dalam implementasi masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap praktik *manga scanlation* dalam perspektif hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara tegas dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Manga sebagai karya komik termasuk ciptaan yang dilindungi, sehingga setiap bentuk pemindaian, penerjemahan, pengeditan, komunikasi, dan pendistribusian tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi melanggar hak moral, terutama apabila terjadi perubahan isi, terjemahan yang tidak akurat, atau penghilangan konteks yang merusak integritas karya. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan *scanlation* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Sebagai negara yang terikat pada prinsip *automatic protection* dan *national treatment* dalam Konvensi Bern, Indonesia juga berkewajiban memberikan perlindungan yang sama terhadap karya manga asing.

Upaya perlindungan hukum terhadap pencipta manga dapat dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pencatatan hak cipta, penggunaan lisensi resmi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi. Sementara itu, upaya represif dapat dilakukan melalui pengaduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, gugatan perdata, serta penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena karakter pelanggaran di ruang digital yang bersifat *borderless*, anonimitas pelaku, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum, kerja sama internasional, serta peran aktif platform digital guna mewujudkan perlindungan yang optimal bagi pencipta manga.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Sardjono, "Perlindungan Hak Moral dalam Hukum Hak Cipta Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.

-
- Ahmad M. Ramli, "Tantangan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 7 No. 3, 2018.
- Andi Fahmi Lubis, "Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Budi Agus Riswandi, "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1, 2018.
- Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Gatot Supramono, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta," *Jurnal Yuridika*, Vol. 31 No. 3, 2016.
- Muhammad Djumhana, "Perkembangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 34 No. 1, 2017.
- Nindyo Pramono, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Yustisia*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Rina Oktaviani, "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2, 2019.
- Siti Munawaroh, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelanggaran Hak Cipta," *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2, 2018.
- Suyud Margono, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2012).
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2013).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).